

**DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PENDAPATAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi



OLEH:

ABDUL HAFIZ MUCHLIS

NIM. 22681002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Abdul Hafiz Muchlis mahasiswa IAIN yang berjudul. **DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)**, sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 05 Juni 2026

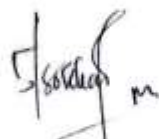
Pembimbing I



Andriko, M.E.,Sy

NIP. 198901012019030119

Pembimbing II



Soleha, S.E.I.,M.E

NIP. 199310062025212019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hafiz Muchlis
Nomor Induk Mahasiswa : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan peneliti, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui dan diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 05 Juni 2026

Peneliti,



Abdul Hafiz Muchlis

NIM.22681002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No: 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 452 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026

Nama : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang.

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

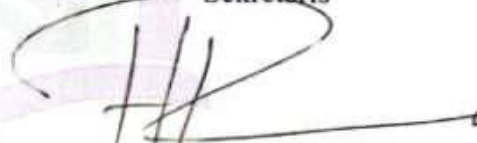
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

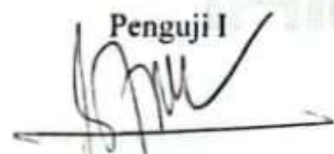
Ketua


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., IPI., M.H.I
NIP. 198008182002121003

Sekretaris


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005

Penguji I


Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, M.M
NIP. 19750219006041008

Penguji II


Ranas Wijaya, S.E.I., M.E
NIP. 199310062025212019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Maburr Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I.
NIP. 198008182002121003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	tsa‘	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha‘	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	_En
و	Waw	W	We
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

هتعدد	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta marbuta' diakhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جسنة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti kata sandang – *al* serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia''</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة المطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تَسَا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فُرُو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vocal rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بَيَّاكُوم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأْتَن	Ditulis	<i>a''antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u''iddat</i>
لِيْ شَكْرَتِن	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur''an</i>
القنّاش	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السواء	Ditulis	<i>as-Sama''</i>
الشّوص	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Abdul Hafiz Muchlis NIM. 22681002 “Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 di Pasar Kepahiang serta menganalisis dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan pedagang kaki lima. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penataan dan relokasi pedagang kaki lima, serta pengawasan di lapangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa belum tersosialisasinya secara merata kepada pedagang terhadap peraturan, perbedaan persepsi mengenai relokasi, serta ketidakjelasan informasi relokasi. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa terciptanya lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Di sisi lain, sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah konsumen dan pendapatan setelah relokasi karena lokasi usaha yang baru dinilai kurang strategis. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebijakan ini telah mewujudkan kemaslahatan umum, namun tetap memerlukan evaluasi agar tujuan penataan dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan usaha pedagang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pasar Kepahiang.

ABSTRACT

Abdul Hafiz Muchlis. 22681002 ***“The Impact of the Implementing of Regional Regulation Number 2 of 2017 on the Income of Street Vendors at Kepahiang Market.”***

This study is motivated by the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, which aims to create order, cleanliness, and comfort within the market environment. However, the policy also has the potential to affect the income of street vendors. This study aims to examine the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2017 in Kepahiang Market and analyze its impact on the income of street vendors. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of representatives from the Regional Government of Kepahiang Regency, the Department of Trade, the Municipal Police Unit (Satpol PP), and street vendors. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source triangulation. The results indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2017 has been carried out through socialization, arrangement and relocation of street vendors, as well as field supervision. However, its implementation still faces several obstacles, including uneven dissemination of the regulation among vendors, differences in perceptions regarding relocation, and unclear relocation information. The policy has generated positive impacts by creating a more orderly, clean, and comfortable market environment. On the other hand, some vendors have experienced a decline in the number of customers and income after relocation because the new business locations are considered less strategic. From the perspective of Islamic economics, this policy has promoted public welfare (maslahah), but it still requires further evaluation to ensure that the objectives of market arrangement are balanced with the sustainability of vendors' businesses.

Keywords: Policy Implementation, Street Vendors, Kepahiang Market.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada tuhan yang berhak disembah kecuali dia, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan dan yang terutama adalah nikmat iman dan islam. Allah dengan sifatnya yang maha pemurah senantiasa mengiringi langkah hamba dalam menyelesaikan penelitian ini, yang selalu memberikan bahunya untuk hamba bersandar dikala lelah menjalani hiruk pikuk kehidupan dunia, dia Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang hamba lewati dari arah yang tidak disangka-sangka, Allah yang maha adil, yang tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuan yang hamba miliki, Allah lah alasan terbesar hamba bisa menyelesaikan penelitian ini.

Sholawat beserta salam harus senantiasa kita hanturkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan yang mendalam sebagaimana beliau mencintai ummatnya dengan perjuangan dan ketulusan hingga akhir hidupnya. Beliau dengan keteladanannya mengajarkan bahwa ilmu adalah apa yang diamalkan, dan memberikan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat, bagaimana ilmu itu dapat membawa perubahan bagi bangsa yang jahil menuju pada kemahiran, bagaimana ilmu yang seharusnya memberikan ketentraman bagi setiap manusia, dan bagaimana ilmu itu seharusnya membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan keteladanan beliau lah peneliti berharap ilmu yang didapat melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Peneliti juga sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini, terkhususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Mabrus syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Andriko M.E.,Sy selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Istan S.E.,M.Pd,M.M selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik.
5. Bapak Andriko M.E.,Sy dan Soleha S.E.I.,M.E selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
8. Terima kasih kepada Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, Juni 2026
Peneliti

Abdul Hafiz Muchlis
NIM. 22681002

MOTTO

‘Fa inna ma ‘al- ‘usri yusra

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Inna ma ‘al usri yusra

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”

— (Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Perjalanan ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, serta kehadiran orang-orang yang berarti dalam hidup peneliti. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, karya ini peneliti persembahkan kepada:

1. Pertama dan yang paling utama kepada Allah SWT, atas segala nikmat iman, kesehatan, kesempatan, serta kemudahan yang diberikan dalam setiap langkah perjalanan hidup peneliti. Di setiap kesulitan yang dilalui, selalu ada jalan yang Engkau berikan, dan di setiap doa yang dipanjatkan selalu ada kekuatan yang Engkau titipkan. Semoga segala usaha yang dilakukan dalam penyusunan karya ini menjadi bagian dari ikhtiar dan bentuk rasa syukur atas segala karunia-Mu.
2. Ibu tercinta, Maryatul Patia, cinta pertama dalam hidup peneliti. Sosok perempuan luar biasa yang menjadi surganya peneliti di dunia ini. Ibu yang telah melahirkan dengan penuh perjuangan, membesarkan dengan kasih sayang, serta mendidik dengan kesabaran yang tiada batas. Doa ibu yang selalu menyertai setiap langkah peneliti menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih atas cinta yang tulus, perhatian yang tak pernah berkurang, serta dukungan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada ibu.

3. Ayah tercinta, Japilus, Sosok laki-laki yang selalu menjadi tempat bersandar, yang dengan penuh tanggung jawab dan pengorbanan bekerja tanpa mengenal lelah demi masa depan anak-anaknya. Setiap tetes keringat, setiap usaha, dan setiap doa yang ayah panjatkan menjadi kekuatan besar bagi peneliti untuk terus melangkah. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, serta perjuangan yang tak pernah berhenti. Semoga karya sederhana ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan untuk ayah, dan semoga segala lelah yang ayah rasakan selalu dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.
4. Abang-abang tercinta, Aries Happy Yandinata, Alex Primadinata, Arliandhi Marta, dan Arif Muhammad Amin terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bagi peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
5. Sahabat peneliti, sahabat-sahabat peneliti yang tentunya tidak bisa peneliti sebut satu-persatu terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan motivasi dan penguatan ketika peneliti merasa lelah. Kehadiran kalian menjadi salah satu bagian berharga dalam perjalanan ini.
6. Lionel Andres Messi Cuccitini dan FC Barcelona selaku pemain dan klub favorit peneliti, terima kasih telah mengajarkan apa arti kesabaran dan ketabahan dalam mencapai suatu tujuan, mengajarkan peneliti untuk terus berproses. Menonton FC Barcelona sangat memberikan pelajaran, motivasi,

maupun hiburan bagi peneliti. Terima kasih telah setia menemani peneliti selama penulisan skripsi ini berlangsung.

Peneliti memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun. Semoga segala sesuatu yang telah dipelajari dan didapatkan berkuliah dapat diaplikasikan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Terimakasih.

7. Serta Almamater tercinta IAIN Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	iv
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Landasan Teori	16
1. Implementasi Kebijakan	16
2. Tata Ruang Perkotaan	16
3. Ekonomi Informal.....	18
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	19
B. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Instrumen Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27

	F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Gambaran Umum	32
	1. Sejarah Singkat Peraturan Daerah	32
	2. Visi	34
	3. Misi.....	35
	4. Tujuan Peraturan Daerah	35
	5. Struktur Organisasi	36
	B. Temuan Hasil Penelitian	37
	C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Kepahiang.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Konsumen Setelah Relokasi	6
Tabel 4.2 Perubahan Pendapatan Setelah Relokasi.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif teori kebijakan publik, implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi dari dampak nyata terhadap kelompok sasaran.¹ Model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, keberhasilan administratif tidak selalu identik dengan keberhasilan substantif.² Dalam konteks kebijakan publik di tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut salah satunya terlihat pada sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), yang menjadi kelompok sasaran dari berbagai kebijakan penataan.

Dalam konteks ekonomi daerah, sektor informal memiliki fungsi strategis sebagai *shock absorber* terhadap keterbatasan lapangan kerja formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dan pelaku usaha kecil diposisikan sebagai pilar utama perekonomian nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha mikro yang

¹ Patar Simatupang, "Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan" 2, no. 1 (2011): 1–9.

² Azmi Kumalasari and Ertien Rining Nawangsari, "R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal" 6 (2024).

rentan terhadap perubahan kebijakan tata ruang, relokasi, maupun regulasi perizinan.³

Secara teoritis, kebijakan penataan PKL memiliki dua tujuan utama:

(1) menciptakan ketertiban dan keindahan kota, serta (2) meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui pemberdayaan.⁴ Namun terdapat dilema klasik dalam teori ekonomi perkotaan: penataan ruang sering kali berorientasi pada estetika dan ketertiban, sementara sektor informal bertahan karena fleksibilitas lokasi dan kedekatan dengan konsumen.⁵ Kebijakan penataan dan relokasi pedagang kaki lima pada dasarnya tidak selalu memberikan dampak yang sepenuhnya positif terhadap kondisi ekonomi pedagang.⁶ Meskipun bertujuan menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas lingkungan usaha, dalam praktiknya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi akses pasar, jumlah konsumen, serta struktur biaya operasional pedagang.⁷ Perubahan lokasi berdagang yang kurang strategis berpotensi menurunkan arus pembeli, sementara adanya biaya tambahan seperti sewa tempat dapat menambah beban usaha. Kondisi ini

³ Revanda Amelia Vega et al., “Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Rungkut Kota Surabaya Empowerment Strategies For Street Vendors Through The Culinary Tourism Center Of Penjaringan Sari, Rungkut District, Surabaya City,” 2012.

⁴ Eko Purnomo et al., “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Surakarta Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta” 5, no. 2 (2024).

⁵ Bappeda Kota Medan Siregar, Deny, Perencana Muda, “Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Medan : Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan Berdaya” 5, no. 2 (2025): 9830–54.

⁶ Deradjat Mahadi Sasoko, Jesika Yesivani Boangmanalu, and Klender Baru, “Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus Relokasi Pkl Di” 24, no. November (2024).

⁷ Melinda Putri Pratiwi et al., “Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa” 14, no. 2 (2022): 56–63.

pada akhirnya dapat berdampak pada perubahan, bahkan penurunan, tingkat pendapatan pedagang kaki lima.

Penelitian yang dikaji oleh peneliti ialah dampak implementasi kebijakan peraturan daerah no 2 tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima tentunya tak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan referensi peneliti. Adapun penelitiannya antara lain adalah sebagai berikut:

Oleh Muhammad Riski Syarifudin mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon)” dalam penelitian ini Muhammad Riski Syarifudin menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah tersebut sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Pemberdayaan yang melibatkan dukungan akses modal serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur masih belum merata.⁸

Dozi Budi Utama mahasiswa IAIN Bengkulu dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)” dalam penelitian ini Dozi Budi Utama menjelaskan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 mengenai

⁸ Muhammad riski Syarifudin, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon)”* (universitas islam negeri siber syekh nurjati cirebon, 2025).

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu masih belum berjalan sepenuhnya, terlihat dari pedagang yang masih melanggar aturan.⁹

Peneliti juga meninjau jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin” oleh Sugiannor, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Penelitian ini mengungkap bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan memiliki dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima di Teras Malioboro 1 setelah proses relokasi. Namun, implementasi Peraturan Nomor 26 Tahun 2012 dinilai kurang efektif karena adanya kekurangan dalam komunikasi, respons, penegakan, dan dukungan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima lebih menitikberatkan pada aspek implementasi administratif, seperti kepatuhan pedagang, efektivitas pengawasan, serta koordinasi antar lembaga. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis dampak ekonomi kebijakan terhadap pendapatan pedagang masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai dampak kebijakan penataan pedagang kaki lima di tingkat kabupaten, khususnya di Pasar Kepahiang belum dilakukan. Oleh karena

⁹ Dozi budi Utama, “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)” (institut agama islam negeri (IAIN) bengkulu, 2021).

¹⁰ Sugiannor, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin” 2, no. 2 (2022): 1–33.

itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dampak implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang.

Padahal, jika tujuan kebijakan adalah pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, maka indikator utama yang seharusnya diukur adalah perubahan tingkat pendapatan pedagang, bukan sekadar ketertiban tata ruang. Tanpa pengukuran dampak ekonomi, klaim keberhasilan kebijakan berpotensi bersifat normatif dan administratif semata.¹¹ Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan pendapatan pedagang sebagai fenomena yang diteliti dalam menilai dampak implementasi kebijakan.

Di tingkat lokal, pengaturan PKL di Kabupaten Kepahiang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini bertujuan menata lokasi berdagang, meningkatkan ketertiban, serta memberikan kepastian usaha bagi pedagang.

Namun secara empiris, kondisi di Pasar Kepahiang menunjukkan dinamika yang perlu dikaji lebih dalam. Data menunjukkan masih terdapat ratusan kios dan los yang tidak terisi secara optimal, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam keberlanjutan aktivitas ekonomi di dalam pasar. Selain itu, sejumlah pedagang mengeluhkan perubahan pola pendapatan

¹¹ Ertien Rining Nawangsari Wakhidatul Ummah, “*Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo*” 5, no. 4 (2024): 96–102.

pasca penataan, terutama terkait akses konsumen dan lokasi yang dianggap kurang strategis dibandingkan sebelumnya. Seperti Siti, seorang penjual sempol di pinggir Jalan Raya Kepahiang, melaporkan pendapatan harian rata-rata Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan lokasi strategis yang mudah diakses oleh pejalan kaki dan pengendara. Namun, dalam proses implementasinya, relokasi belum sepenuhnya terlaksana dilakukan oleh pemerintah setempat, sehingga para pedagang yang sudah terlanjur ditertibkan terpaksa mencari tempat relokasi mandiri atau menyewa kios. Sehingga dengan kasus tersebut membuat terdampaknya pendapatan para pedagang kaki lima. Mengindikasikan adanya penurunan pendapatan yang cukup signifikan, akibat berkurangnya lalu lintas pelanggan, biaya sewa lokasi tambahan sebesar Rp20.000-Rp30.000 per hari, dan persaingan yang lebih ketat dengan pedagang resmi. Fenomena serupa dialami oleh pedagang lainnya, seperti penjual Es keliling yang kini terbatas beroperasi hanya pada jam tertentu, menyebabkan beberapa dari mereka beralih ke pekerjaan lain atau mengurangi skala usaha, sehingga menunjukkan tantangan langsung dalam menjaga kelangsungan hidup ekonomi mereka pasca-kebijakan.

Dalam konteks ini, kebijakan penataan PKL seharusnya tidak hanya berorientasi pada estetika kota, tetapi juga pada stabilitas pendapatan pelaku usaha kecil.¹² Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah

¹² Siregar, Deny, Perencana Muda, *“Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Medan : Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan Berdaya.”*

implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 benar-benar meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, atau justru menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi mereka. Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan.

Melihat adanya ketidakseimbangan antara tujuan penataan kota dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi PKL, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017 benar-benar mempengaruhi pendapatan pedagang di Kepahiang. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran faktual kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan serta menawarkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penataan PKL di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yang berjudul **Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan daerah No 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada pedagang kaki lima yang berjualan di pasar tradisional dan bahu jalan sekitaran pusat pasar Kepahiang yang terkena langsung dampak dari implementasi Kebijakan Peraturan daerah No 2 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di pasar kepahiang?

2. Bagaimana dampak implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis proses implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di pasar kepahiang.
- b. Menganalisis dampak implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di pasar kepahiang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi mikro dan kebijakan publik terkait penataan pedagang kaki lima, khususnya dalam konteks relokasi.

- b. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran faktual kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang mengenai kebijakan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2017, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan penataan PKL di masa mendatang, seperti penyediaan relokasi yang lebih strategis, peningkatan sosialisasi kebijakan, dan evaluasi dampak ekonomi terhadap pedagang kaki lima.

2) Bagi Pedagang Kaki Lima

Membantu pedagang kaki lima memahami tantangan ekonomi pasca-kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti strategi menghadapi persaingan dan mengoptimalkan pendapatan di lokasi baru. Selain itu, manfaat bagi masyarakat luas adalah terciptanya ketertiban kota yang lebih baik tanpa mengorbankan ekonomi informal.

E. Kajian Terdahulu

Beberapa studi sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun publikasi jurnal ilmiah, telah membahas tema yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

- 1. Muhamad Riski Syarifudin (2108206010), Skripsi, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di sepanjang Jalan Moh. Toha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara terhadap pihak DKUKMPP, Satpol PP, dan tiga

pedagang kaki lima sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan daerah tersebut telah berjalan, namun belum efektif. Pemberdayaan yang mencakup bantuan akses permodalan serta penyediaan sarana dan prasarana masih belum merata, ditambah dengan lemahnya komunikasi antara instansi terkait dan para PKL. Selain itu, belum terdapat program pemberdayaan yang terstruktur dan terencana untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dalam hal penataan, pemerintah daerah hanya mengatur jam operasional PKL yang bersifat sementara, yaitu dari pukul 16.00 hingga 22.00, tanpa menyediakan bangunan shelter bagi para pedagang. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, minimnya anggaran, serta ketidakpatuhan PKL terhadap peraturan yang ada. Di samping itu, belum ada upaya pemberdayaan lanjutan yang terarah dan dirancang secara matang. Dampak penerapan Peraturan daerah terhadap kesejahteraan PKL juga tidak terlalu signifikan, karena sebagian besar PKL yang berjualan di Jalan Moh. Toha memulai usahanya setelah Peraturan daerah diberlakukan, sehingga tidak ada acuan pembandingan antara kondisi sebelum dan sesudah regulasi diterapkan.¹³

¹³ Syarifudin, *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon).”*

2. Dozi Budi Utama (1611150047), Skripsi, Dozi Budi Utama, Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu).

Penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasar Panorama Kota Bnegkulu menurut fiqih siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum terlaksana 100% di pasar Panorama Kota Bengkulu hal ini terbukti masih adanya PKL yang melanggar aturan. 2. Berdasarkan analisa Fiqih Siyasah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 merupakan sebuah Kebijakan pemerintah daerah Kota Bengkulu didasarkan pada Maqashidh Al-Syariah untuk mencapai maslahat bagi masyarakat, terutama kelima jenis masalahah yakni, menjaga agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Terpeliharanya kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹⁴

¹⁴ Utama, “*Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu).*”

3. Muhammad Jainuri, Hendra Sukmana, Jurnal, Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Vol. 10 No. 2 (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Teknik penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Modifikasi Disperindag Sidoarjo. bagian pembinaan pedagang informal Disperindag Sidoarjo, koordinator PKL di sentra kuliner Gajah Mada, Satpol PP, di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. Faktor penghambat antara lain kurangnya perlindungan dan

pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi yang belum memadai.¹⁵

4. **Panggih Abdi Pratama dkk, Jurnal, Panggih Abdi Pratama and Dyah Titis Kusuma Wardani, Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, Lingkungan Dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi Di Teras Malioboro 1, Journal of Macroeconomics and Social Development 1, no. 2 (2023).**

Penelitian ini dat untuk mengetahui kondisi Kesejahteraan yang dialami oleh pedagang kaki lima Malioboro pasca relokasi di Teras Malioboro 1. Penelitian ini menggunakan metode probability sampling dengan cara stratified random sampling. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 254 responden. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu angket kuisisioner yang terdiri dari Variabel Kesejahteraan, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Kelembagaan. Pengambilan data responden penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan menyebar kuisisioner dengan instrumen penelitian menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Faktor Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi.. (2) Faktor

¹⁵ Muhammad Jainuri and Hendra Sukmana, “*Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo*” 10, no. 2 (2022): 107–115.

Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. (3) Faktor Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. (4) Faktor Kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan pedagang kaki lima Teras Malioboro 1 pasca relokasi. (5) secara parsial dan simultan seluruh Variabel Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Kelembagaan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan pedagang kaki lima pasca relokasi.¹⁶

5. Sugiannor, Jurnal, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin, Madika: Jurnal Politik Dan Governance 2, no. 2 (2022).

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarmasin yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Permasalahan PKL dipandang sebagai isu ketertiban umum, sehingga pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam menegakkan aturan, menjaga ketertiban, serta melaksanakan kebijakan penataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data,

¹⁶ Panggih Abdi Pratama and Dyah Titis Kusuma Wardani, “Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, Lingkungan Dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi Di Teras Malioboro I” 1, no. 2 (2023): 1–14.

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi pelaksana, lambatnya respons pemerintah terhadap persoalan PKL, serta penegakan aturan yang belum tegas. Kondisi ini menyebabkan masih banyak PKL yang berjualan di tempat terlarang dan kembali ke lokasi semula meskipun telah disediakan tempat relokasi, yang juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban lingkungan. Secara keseluruhan, kebijakan penataan PKL di Kota Banjarmasin dinilai belum efektif karena lemahnya koordinasi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat.¹⁷

Kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah, penelitian ini menganalisis pendapatan pedagang kaki lima setelah dilakukan kebijakan Peraturan daerah No 2 Tahun 2017 terhadap pedagang kaki lima di pasar Kepahiang, lokasi penelitian yang berbeda, objek dan instrumen yang berbeda.

¹⁷ Sugiannor, "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin," *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 2 (2022): 123–134.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn ini memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, yaitu kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antaraktor, disposisi atau sikap para pelaksana, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut.¹⁸

Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, teori ini digunakan sebagai metode analisis untuk mengkaji bagaimana regulasi tersebut diterapkan di Pasar Kepahiang. Analisis tersebut mencakup mekanisme penataan lokasi pedagang kaki lima (PKL), pelaksanaan program pemberdayaan seperti pelatihan dan pemberian akses permodalan, serta berbagai hambatan yang muncul, misalnya kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat.¹⁹

2. Tata Ruang Perkotaan (*Central Place Theory*)

Walter Christaller mengemukakan *Central Place Theory* pada tahun 1933 untuk menjelaskan bagaimana permukiman, kota, dan pusat-

¹⁸ Doha International Family, "Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-Perspective Approach" 2024, no. 2 (2024).

¹⁹ Etis Fitriawati Nurjannah, Dodi Jaya Wardana, and Hardian Iskandar, "Efektivitas Penerapan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2013 Terhadap Penataan Tan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Ti Gresik Pengawasan , Rendahnya Tingkat Kepatuhan PKL , Serta Keterbatasan Sarana Pendukung Seperti" 2, no. 4 (2025).

pusat kegiatan ekonomi tersusun secara hierarkis dalam suatu wilayah.²⁰

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat akan mencari barang dan jasa di lokasi yang paling mudah dijangkau, sementara pelaku usaha akan memilih lokasi yang mampu menjangkau jumlah konsumen yang cukup agar usahanya tetap bertahan.²¹ Dalam kerangka ini, ruang tidak dipahami sekadar sebagai wilayah geografis, melainkan sebagai sistem yang tersusun berdasarkan fungsi pelayanan ekonomi.²²

Dalam teori ini terdapat dua konsep penting, yaitu threshold dan range. Threshold merujuk pada jumlah minimum konsumen yang dibutuhkan agar suatu usaha dapat bertahan secara ekonomi. Sementara itu, range adalah jarak maksimum yang bersedia ditempuh konsumen untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Apabila jumlah konsumen dalam suatu wilayah tidak mencapai threshold, maka usaha tersebut tidak akan berkelanjutan. Sebaliknya, apabila lokasi usaha berada di luar jangkauan range konsumen, maka potensi pembeli akan berkurang.²³

Jika dikaitkan dengan konteks pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, pasar dapat dipahami sebagai central place karena menjadi titik konsentrasi aktivitas ekonomi masyarakat. Implementasi kebijakan

²⁰ Sherly Gladys Jocom Lalu Renaldo Patrik, Wieske Ch. Rotinsulu, “Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Bitung Heirarchical Analysis Of Urban Service Centers In Bitung City” 17, no. 1 (2021): 541–48.

²¹ R Atillah, “Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller” (Kompas.com, May 25, 2023), <https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/20/043000769/mengenal-teori-tempat-sentral-menurut-christaller>.

²² John I. Carruthers Gordon F. Mulligan, Mark D. Partridge, “Central Place Theory and Its Reemergence in Regional Science” 48, no. 16 (2012): 405–431.

²³ Ate Poothuis Michiel Van Meeteren, “Christaller and ‘Big Data’: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb” 39, no. 2 (2017): 122–148.

penataan atau relokasi pedagang secara langsung dapat memengaruhi posisi pedagang dalam struktur pusat tersebut.²⁴ Apabila pedagang dipindahkan ke lokasi yang masih berada dalam arus utama konsumen dan tetap berada dalam jangkauan pelayanan pasar, maka threshold konsumen dapat tetap terpenuhi dan pendapatan relatif stabil. Namun, jika relokasi menjauhkan pedagang dari pusat aktivitas atau keluar dari jalur sirkulasi pembeli, maka jumlah konsumen yang datang dapat menurun sehingga threshold tidak tercapai dan pendapatan berpotensi turun.²⁵

3. Ekonomi Informal

Menurut Hernando de Soto, sektor ekonomi informal, termasuk usaha pedagang kaki lima (PKL), kerap mengalami hambatan akibat regulasi yang kaku serta minimnya pengakuan hukum. Kondisi tersebut membatasi akses pelaku usaha terhadap permodalan, fasilitas kredit, dan pasar formal, sehingga menghambat perkembangan usaha mereka.²⁶

Teori ini relevan untuk menganalisis dampak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan PKL, karena kebijakan penataan dan pemberdayaan yang diatur di dalamnya diharapkan mampu mengintegrasikan PKL ke dalam sistem ekonomi formal. Melalui integrasi tersebut, produktivitas dapat meningkat serta risiko

²⁴ Yanti Agustiyani Pratiwi et al., *"Implementasi Kebijakan Relokasi"* 02, no. 02 (2025).

²⁵ Milen Eva Pertiwi, *"Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur)"* 3, no. 1 (2024): 112–35.

²⁶ Muhammad Furqon, *"Modal Sosial Sebagai Penunjang Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)"* 1, no. 2 (2023): 112–21.

usaha, seperti penggusuran dan persaingan tidak sehat, dapat diminimalkan.

Dalam konteks Pasar Kepahiang, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah implementasi peraturan daerah benar-benar berkontribusi pada peningkatan pendapatan PKL, misalnya melalui efisiensi operasional, penyediaan lokasi yang lebih strategis, dan dukungan pemerintah. Sebaliknya, perlu juga dianalisis apakah kebijakan tersebut justru menimbulkan beban biaya tambahan yang berpotensi menurunkan pendapatan pedagang.²⁷

4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipandang sebagai strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam praktiknya, pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari UMKM kerap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, tingginya tingkat persaingan, serta regulasi yang belum sepenuhnya konsisten.²⁸

Kerangka hukum ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, sebagai turunan dari kebijakan nasional, berperan dalam menciptakan ketertiban, penataan lokasi usaha, dan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi pedagang

²⁷ Street Vendors, Along Diponegoro, and Sumenep Regency, “Putri Oliviana Denisa Rahman 1) ,” 2 (2025).

²⁸ I Nyoman Mahardhika et al., “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten” 7, no. 2 (2024).

kaki lima di Pasar Kepahiang. Selain itu, kajian juga diarahkan pada dampaknya terhadap pendapatan pedagang, yang dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan pendapatan, diversifikasi produk, serta efisiensi biaya operasional.²⁹

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini berangkat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kepahiang yang bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar.³⁰ Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, penataan, relokasi, serta pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.³¹ Implementasi kebijakan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima.

Dalam konteks pedagang kaki lima, kebijakan penataan dan relokasi dapat memengaruhi aksesibilitas lokasi usaha, jumlah konsumen, biaya operasional, serta tingkat pendapatan pedagang. Lokasi usaha yang strategis

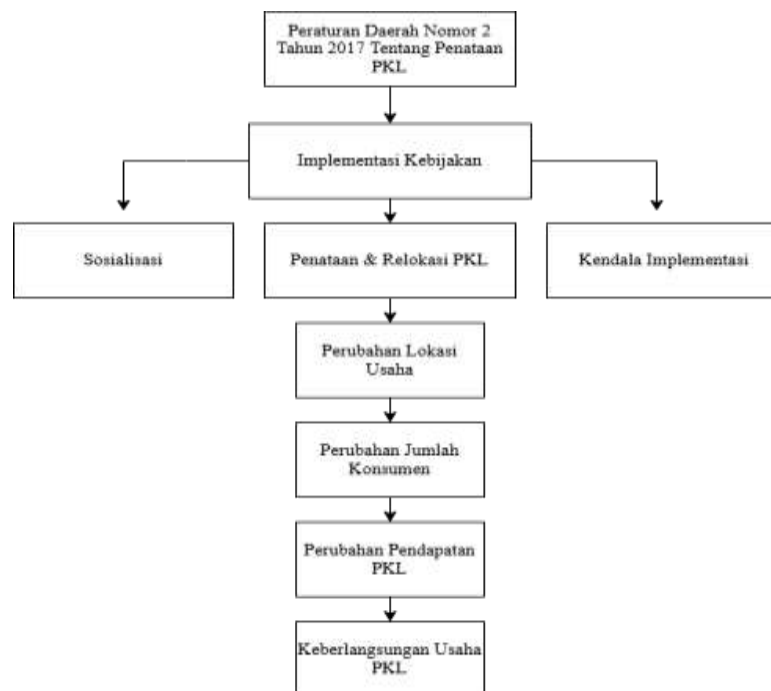
²⁹ Akhmad Kadir, Lodewijk Luis Wanggai, and Anwar Saragi, "Kebijakan Pengembangan Pedagang Pasar Cigombong" 8, no. 1 (2024): 19–23.

³⁰ "Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017," Pub. L. No. 2 (2017), Perda Kab/Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kepahiang... %7C Klaussa <https://share.google/PBzrjU3kFKu05N1X2>.

³¹ Family, "Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-Perspective Approach."

akan mempermudah akses konsumen dan meningkatkan peluang transaksi jual beli, sedangkan lokasi yang kurang strategis berpotensi mengurangi jumlah pelanggan dan menurunkan pendapatan pedagang.³²

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kebijakan penataan pedagang kaki lima perlu memperhatikan keseimbangan antara terciptanya ketertiban umum dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha serta pendapatan pedagang sebagai bentuk kemaslahatan dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).³³ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

³² Intan Rohmawati and Dwi Harsono, “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul” 2, no. 4 (2024): 1-13TY-ELEC TI-Struktur Organisasi AU-Pemkab.

³³ Ibnu Bahrudin, “Konsep Masalah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat” 4, no. Desember (2024): 119–34.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan variabel kebijakan yang berpotensi mempengaruhi struktur ekonomi usaha pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, sumber daya, komunikasi, serta struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang tidak optimal dapat menimbulkan dampak ekonomi yang tidak diinginkan.³⁴

Penataan dan relokasi pedagang kaki lima mengakibatkan perubahan pada aksesibilitas lokasi usaha, jumlah konsumen, struktur biaya operasional, serta tingkat persaingan usaha. Dalam perspektif ekonomi mikro, perubahan faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi tingkat pendapatan pedagang.³⁵ Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima berpotensi memengaruhi aksesibilitas lokasi usaha, jumlah konsumen, biaya operasional, serta keberlangsungan usaha pedagang. Perubahan faktor-faktor tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat pendapatan pedagang kaki lima.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mempengaruhi perubahan struktur usaha pedagang

³⁴ Kharisma Meidhi Aullia, *"Implementasi Kebijakan Program E-Retrsi Pasar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024"* 2, no. 2 (2024).

³⁵ Milen Eva Pertiwi, *"Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur)"* 3, no. 1 (2024): 112–35.

kaki lima, serta bagaimana perubahan tersebut berdampak terhadap pendapatan mereka di Pasar Kepahiang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dampak implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁶ Dalam konteks ini, peneliti berupaya menggali informasi secara langsung dari subjek penelitian mengenai pengalaman, persepsi, serta kondisi ekonomi yang mereka alami setelah kebijakan diterapkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima secara kontekstual.

³⁶ Sandra J Cadena, “*Qualitative Research : Interactions and Experiences*” 22, no. 4 (2020): 2019–20.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas pedagang kaki lima yang secara langsung terdampak oleh implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, lokasi ini dipilih karena terdapat fenomena empiris berupa perubahan kondisi pendapatan pedagang setelah adanya kebijakan penataan, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2026, dimulai sejak tahap penyusunan proposal hingga proses pengumpulan dan pengolahan data di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data mengacu pada objek apa pun yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.³⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terkait dengan penelitian, yaitu:

³⁷ Peter Stacey and Derek Martin, "Field Data Collection And Methodology," *Guidelines for Open Pit Slope Design in Weak Rocks* (CSIRO Publishing, January 1, 2018).

- a. Pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang yang terdampak kebijakan
- b. Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi Peraturan daerah
- c. Pihak terkait seperti Satpol PP atau pengelola pasar

Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi pendapatan pedagang serta proses implementasi kebijakan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau melalui perantara. Data ini digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017
- b. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kondisi ekonomi daerah
- c. Buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
- d. Arsip atau laporan dari instansi terkait

Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, sekaligus penganalisis data di lapangan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, yaitu:

Pedoman Wawancara, digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara dengan informan agar data yang diperoleh tetap fokus pada tujuan penelitian. Pedoman Observasi, digunakan untuk mencatat kondisi dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya aktivitas pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen, foto, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk mengembangkan jawaban.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai:

- a. Proses implementasi kebijakan Peraturan daerah
- b. Perubahan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah kebijakan
- c. Kendala yang dihadapi pedagang

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian, yaitu Pasar Kepahiang, untuk melihat secara langsung kondisi pedagang kaki lima, aktivitas jual beli, serta dampak kebijakan terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan memperkuat hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, foto, arsip, maupun data lainnya yang relevan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk:

- a. Mengumpulkan data kebijakan (Peraturan daerah)
- b. Mendokumentasikan kondisi lapangan
- c. Mengambil data pendukung dari instansi terkait

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Miles dan Huberman

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman. Model ini diterapkan melalui proses pengelompokan dan pengolahan data yang diperoleh dari wawancara mendalam serta

observasi langsung secara bertahap dan sistematis hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pendekatan Miles dan Huberman dinilai relevan untuk penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan desain studi kasus, karena mampu membantu peneliti dalam menata, mereduksi, serta menafsirkan data secara komprehensif.³⁸

Teknik analisis data merujuk pada proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan menjadi unit-unit analisis, sintesis informasi, penyusunan pola-pola, pemilihan aspek penting untuk diperaturan daerahlam, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ditandai oleh data yang disajikan dalam kondisi alami atau sebagaimana adanya, tanpa transformasi menjadi simbol-simbol atau angka. Pendekatan deskriptif dalam penelitian bertujuan untuk memberikan representasi obyektif terhadap fenomena-fenomena yang terkait dengan masalah penelitian. Representasi tersebut dicapai melalui deskripsi fenomena sebagai data atau fakta yang akurat sesuai realitasnya.³⁹

³⁸ Baiq Vina Handayani and Muhammad Makki, "Stages of Analysing the Characteristics of Education Units Implemented by SDN 40 Ampenan and SMPN 7 Mataram , Indonesia" 9, no. 8 (2023).95-21.

³⁹ Brylialfi Wahyu Furidha and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, "Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature" 2 (2023).

Analisis kualitatif yang diterapkan adalah model analisis interaktif, yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, dengan menggunakan pendekatan interaktif dari Sugiyono.⁴⁰

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berjalan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul. Teknik-teknik analisis data kualitatif tersebut meliputi:⁴¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Teknik ini melibatkan pemajaman, pengelompokan, pengarahannya, pembuangan elemen yang tidak diperlukan, serta pengorganisasian data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir. Reduksi ini tidak harus diartikan sebagai proses kuantifikasi data.⁴²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Teknik ini mencakup kegiatan penyusunan kumpulan informasi untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan. Bentuk

⁴⁰ Perspektif Spradley and Miles Huberman, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif”, no. 2 (2024): 77–84.

⁴¹ Aisha Ibrahim Ningi, “Data Presentation in Qualitative Research : The Outcomes of the Pattern of Ideas with the Raw Data” 1, no. 3 (2022): 196–200.

⁴² Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.

penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.⁴³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Teknik ini menghasilkan analisis yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil tindakan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ada pendekatan yang menekankan fokus pada kalimat, dan ada pula yang menjelaskan makna variabel dalam suatu konteks.⁴⁴

⁴³ Rijali.

⁴⁴ Rijali.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dalam upaya menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kawasan perkotaan, khususnya di area pasar dan pusat aktivitas masyarakat. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai respons atas semakin berkembangnya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum, bahu jalan, trotoar, serta area publik lainnya sebagai tempat usaha.⁴⁵

Dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa penataan pedagang kaki lima diperlukan untuk mewujudkan keselarasan aktivitas PKL dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang, menjaga kelancaran lalu lintas, serta menciptakan estetika dan kebersihan lingkungan kota. Selain itu, pemerintah daerah juga memandang bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari usaha ekonomi kerakyatan yang perlu diberdayakan agar mampu berkembang secara ekonomi.⁴⁶

⁴⁵ "Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017," Pub. L. No. 2 (2017), Peraturan daerah Kab/Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kepahiang... %7C Klaussa <https://share.google/PBzrjU3kFKu05N1X2>.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tanggal 5 Juli 2017 dan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan penataan serta pemberdayaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Kepahiang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, serta pengelola pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas PKL.⁴⁷

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 meliputi penataan PKL dan pemberdayaan PKL. Penataan tersebut dilakukan melalui pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi usaha, pemindahan lokasi, hingga peremajaan lokasi PKL. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui fasilitasi akses permodalan, pembinaan usaha, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kemitraan usaha.⁴⁸

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 juga dipengaruhi oleh berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁴⁹

⁴⁷ *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.*

⁴⁸ *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.*

⁴⁹ *Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.*

Dalam implementasinya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan berusaha kepada PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai, meningkatkan kemampuan usaha pedagang agar menjadi usaha mikro yang mandiri, serta menciptakan kawasan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman. Namun pada praktiknya, kebijakan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak terhadap kondisi ekonomi pedagang kaki lima, terutama terkait perubahan lokasi usaha dan pendapatan pedagang setelah penataan dilakukan. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini.⁵⁰

2. Visi

Visi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah mewujudkan kawasan perkotaan Kabupaten Kepahiang yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang kaki lima.⁵¹

Visi tersebut tercermin dalam tujuan penataan dan pemberdayaan PKL yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, yaitu menciptakan kawasan perkotaan yang indah dan tertata sekaligus memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki

⁵⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

⁵¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

lima agar dapat berkembang menjadi usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing.⁵²

3. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 memiliki beberapa misi, yaitu:

- a. Menata lokasi pedagang kaki lima agar sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Kepahiang.
- b. Menciptakan ketertiban, kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan perkotaan.
- c. Memberdayakan pedagang kaki lima melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan usaha.
- d. Memfasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha guna meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.
- e. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, pengelola pasar, dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL.⁵³

4. Tujuan Peraturan daerah

Tujuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tercantum dalam Pasal 3. Adapun tujuan tersebut adalah:

⁵² Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

- ## 5. Struktur Organisasi

[illegible]

⁵⁴ Pemkab Kepahiang, “*Struktur Organisasi*” (Pemerintah Kabupaten Kepahiang, 2026), <https://kepahiangkab.go.id/struktur-organisasi/>.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang

Sebelum membahas dampak kebijakan terhadap pendapatan pedagang kaki lima, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah, Satpol PP, serta pedagang kaki lima, implementasi kebijakan tersebut meliputi proses sosialisasi, penataan dan relokasi pedagang, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber data untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian.⁵⁵ Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Perdagangan, serta pedagang kaki lima sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh implementasi kebijakan. Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2

⁵⁵ Mhd Husnul Fikri, Sri Murhayati, and Ronal Darmawan, “Kebebasan Data Dalam Penelitian Kualitatif” 9 (2025): 13057–65.

Tahun 2017 dan dampaknya terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang.

a. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten Kepahiang melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pedagang maupun penyampaian informasi di lingkungan pasar. Menurut Ahmad Suryadi selaku Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang:

“Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pedagang, penyampaian imbauan di lokasi pasar. Namun memang harus diakui bahwa tidak semua pedagang memahami isi peraturan daerah secara menyeluruh. Sebagian pedagang hanya mengetahui aturan secara umum terkait larangan berjualan di titik-titik tertentu.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan penyebaran informasi mengenai peraturan daerah kepada para pedagang. Namun demikian, masih terdapat pedagang yang belum menerima informasi mengenai substansi peraturan secara menyeluruh. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lia selaku pedagang kaki lima:

“Kalu masalah Perda Nomor 2 Tahun 2017, sayo pernah dengar. Setahu sayo perda tu ngatur tentang pedagang kaki limo dan tempat-tempat yang boleh atau idak boleh dipakai untuk jualan. Tapi kalau isi perdanyo secara

⁵⁶ Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

rinci, sayo kurang paham. Sebagai pedagang, biaso kami cuma tau dari informasi yang disampaikan petugas pasar atau waktu ado penertiban. Jadi pemahaman kami lebih banyak dari yang terjadi di lapangan daripada isi aturan secaro lengkap.”⁵⁷

Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan karena sebagian pedagang belum tersosialisasi secara menyeluruh mengenai substansi peraturan secara keseluruhan. Kurangnya sosialisasi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pedagang dalam menyesuaikan aktivitas usahanya terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan usaha dan pendapatan pedagang.

b. Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 juga diwujudkan melalui penataan dan relokasi pedagang kaki lima dari lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum menuju lokasi yang telah disediakan pemerintah daerah. Menurut Ahmad Suryadi:

“Penataan dan pemberdayaan ini pada dasarnya untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar, tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi bukan hanya sekadar penertiban, tetapi juga bagaimana pemerintah dapat melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik dan tertata.”⁵⁸

⁵⁷ Lia, “Penjual Telur Gulung” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

⁵⁸ Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Nofie Anggrainy selaku staf bagian kesejahteraan rakyat:

“Implementasi peraturan daerah dilakukan secara bertahap. Awalnya pemerintah melakukan sosialisasi terkait aturan lokasi berjualan yang diperbolehkan dan yang dilarang kepada PKL. Setelah itu dilakukan pengawasan rutin di lapangan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, biasanya diberikan teguran terlebih dahulu secara lisan maupun tertulis sebelum dilakukan tindakan penertiban. Dalam praktiknya, kami lebih mengutamakan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan konflik dengan pedagang.”⁵⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Dofran selaku anggota Satpol PP:

“Kami selaku bagian dari pelaku penertiban ini tidak semata-mata hanya menertibkan para PKL saja tanpa memberikan lokasi yang memang sesuai peruntukannya. Sebelum para PKL ini ditertibkan pihak terkait atau pemerintah daerah telah mempersiapkan kios untuk para PKL ini berdagang supaya mereka tidak berdagang di atas bahu jalan, serta mereka yang telah ditertibkan tidak mengalami kebingungan dalam mencari tempat berdagang yang baru.”⁶⁰

Hal ini juga disampaikan Sri Wahyuni selaku pegawai dari Dinas Perdagangan:

“Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, kami terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap pedagang yang terdampak kebijakan. Setelah itu, pemerintah daerah menyediakan kios atau tempat usaha yang dapat digunakan oleh pedagang untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya. Relokasi ini dilakukan bukan untuk membatasi kegiatan ekonomi pedagang, melainkan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kami juga berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak

⁵⁹ Nofie Anggrainy, “Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

⁶⁰ Dofran, “Anggota Satpol PP” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

terkait agar proses relokasi dapat berjalan dengan baik dan tidak menghambat keberlangsungan usaha para pedagang.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah daerah telah menyediakan relokasi berupa kios sebagai bentuk implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Penyediaan kios sebagai tempat relokasi merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang kaki lima setelah proses penataan dilakukan. Namun demikian, relokasi tidak hanya diukur dari tersedianya tempat usaha, tetapi juga dari kemampuan lokasi tersebut dalam mempertahankan jumlah konsumen dan pendapatan pedagang.

c. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun kebijakan telah dilaksanakan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya penerimaan sebagian pedagang terhadap kebijakan relokasi.

Menurut Septi anggota Satpol PP:

“Saat kami menertibkan para PKL ini, tidak semua PKL ini mau ditertibkan dan direlokasikan ke kios yang telah disediakan. Karena, para PKL ini berfikir jika mereka direlokasikan ke tempat yang baru terutama kiosnya yang berada di dalam itu membuat mereka akan kehilangan pelanggan mereka. Karena, jika dibandingkan dengan tempat mereka berjualan sebelum ditertibkan, mereka dinilai lebih mudah mendapatkan pelanggan dikarenakan lokasinya yang berada di pinggir jalan dan akses para pelanggan yang mudah dilalui.”⁶²

⁶¹ Sri Wahyuni, “Pegawai Dinas Perdagangan” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

⁶² Septi, “Anggota Satpol PP” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai relokasi yang telah disediakan.

Selain perbedaan pandangan mengenai relokasi, hasil wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan informasi terkait rencana relokasi pedagang kaki lima. Pihak pemerintah menyampaikan bahwa relokasi pedagang dilakukan ke kios yang telah disediakan dan tidak terdapat relokasi lanjutan ke lokasi lain. Namun demikian, sebagian pedagang menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi mengenai rencana pemindahan kembali ke relokasi lain, yaitu Lapangan Santoso, setelah pembangunan lokasi tersebut selesai dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu pedagang kaki lima:

Ida: “Kami memang disuruh pindah dulu ke kios yang sudah disediakan untuk sementara. Tapi kami dapat informasi kalau klak tu setelah pembangunan di Lapangan Santoso selesai, kami ko dipindahkan lagi ke sano.”⁶³

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan informasi antara pemerintah dan pedagang terkait kepastian relokasi pedagang kaki lima. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya, terutama berkaitan dengan keberlangsungan usaha, jumlah pelanggan, dan stabilitas pendapatan yang mereka peroleh.

⁶³ Ida, “*Penjual Es*” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

Hasil tersebut diperoleh melalui proses triangulasi sumber data antara informasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan dengan informasi yang disampaikan oleh pedagang kaki lima sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Dari hasil perbandingan data tersebut diketahui bahwa pemerintah memandang relokasi sebagai upaya menciptakan ketertiban dan menyediakan lokasi usaha yang lebih layak, sedangkan sebagian pedagang memandang relokasi berpotensi mengurangi jumlah pelanggan dan pendapatan mereka.

Kekhawatiran pedagang terhadap kehilangan pelanggan menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam menerima atau menolak kebijakan relokasi. Bagi pedagang kaki lima, lokasi usaha tidak hanya berfungsi sebagai tempat berdagang, tetapi juga merupakan faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka.

2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak hanya berdampak pada perubahan tata ruang dan ketertiban lingkungan pasar, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi para pedagang kaki lima yang menjadi objek kebijakan tersebut. Sebagai pelaku usaha sektor informal, pedagang kaki lima sangat bergantung

pada lokasi usaha, tingkat keramaian konsumen, serta kemudahan akses pembeli dalam menjangkau tempat mereka berdagang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan maupun relokasi lokasi usaha berpotensi menimbulkan perubahan terhadap pendapatan yang mereka peroleh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, ditemukan bahwa implementasi kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan secara langsung oleh para pedagang. Sebagian pedagang mengaku mengalami penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan setelah direlokasi ke lokasi baru. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai memberikan manfaat berupa meningkatnya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Temuan-temuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Penurunan Jumlah Konsumen Setelah Relokasi

Salah satu dampak yang paling banyak dirasakan oleh pedagang kaki lima pasca implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 adalah berkurangnya jumlah konsumen yang datang untuk membeli barang dagangan mereka. Kondisi ini terutama dirasakan oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi yang berada di pinggir jalan atau pada titik-titik yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Setelah dilakukan penataan dan relokasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah daerah, sebagian pedagang merasa

akses konsumen terhadap tempat usaha mereka menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Kategori Tanggapan	Jumlah Informan
Menurun	4
Tetap	0
Meningkat	0

Tabel 4.1 Jumlah Konsumen Setelah Relokasi

Sumber: Hasil wawancara peneliti (2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada dua orang pedagang kaki lima sebagai informan penelitian, seluruh informan menyatakan bahwa jumlah konsumen mengalami penurunan setelah relokasi. Penurunan tersebut disebabkan oleh lokasi baru yang dinilai kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya sehingga arus pembeli yang datang menjadi lebih sedikit. Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi berdampak terhadap tingkat kunjungan konsumen yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan pedagang. Temuan tersebut juga sejalan dengan Teori Tempat Sentral Walter Christaller yang menjelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis memiliki peranan penting dalam menarik konsumen dan mendukung aktivitas ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Lia penjual telur gulung:

“Kendala yang paling teraso itu pembeli jadi berkurang. Tempat yang baru memang lebih rapi, tapi

banyak pembeli yang belum tau atau jarang lewat ke lokasi kami sekarang. Jadi dagangan lebih lamo tejual.”⁶⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Ikhsan penjual Chicken & Beef:

“Kalau dibandingkan dulu, memang sekarang pembeli berkurang. Dulu orang yang lewat banyak, jadi sering ada yang mampir beli. Sekarang memang masih ada pelanggan, tapi tidak seramai dulu. Kadang dalam sehari ramai, kadang juga sepi. Pendapatan otomatis ikut turun karena pembeli tidak sebanyak sebelumnya.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan lokasi usaha telah memengaruhi jumlah konsumen yang datang. Lokasi baru yang berada di bagian dalam pasar dinilai kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya yang berada di jalur utama aktivitas masyarakat. Akibatnya, banyak pelanggan yang belum mengetahui keberadaan lokasi baru pedagang atau enggan masuk lebih jauh ke dalam area pasar. Kondisi tersebut menyebabkan frekuensi transaksi jual beli mengalami penurunan dibandingkan sebelum kebijakan diterapkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lokasi usaha memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang kaki lima. Semakin mudah lokasi usaha dijangkau oleh konsumen, maka semakin besar

⁶⁴ Lia, “Penjual Telur Gulung.”

⁶⁵ Ikhsan, “Chicken and Beef” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

pula peluang pedagang untuk memperoleh pembeli dan meningkatkan pendapatan usahanya.

b. Penurunan Pendapatan Pedagang

Berkurangnya jumlah konsumen yang datang secara langsung berdampak terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima. Sebagian besar pedagang menyatakan bahwa omzet harian mereka mengalami penurunan setelah pelaksanaan relokasi. Penurunan tersebut terjadi karena jumlah transaksi yang dilakukan setiap hari tidak lagi sebanyak sebelum kebijakan penataan diterapkan.

Kategori Tanggapan	Jumlah Informan
Pendapatan Menurun	4
Pendapatan Tetap	0
Pendapatan Meningkatkan	0
Jumlah	4

Table 4.2 Perubahan Pendapatan Setelah Relokasi

Sumber: Wawancara peneliti (2026)

Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua orang pedagang kaki lima sebagai informan penelitian, seluruh informan menyatakan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan setelah relokasi. Penurunan pendapatan tersebut terjadi karena berkurangnya jumlah konsumen yang datang ke lokasi usaha yang baru. Menurut informan, lokasi setelah relokasi tidak seramai lokasi

sebelumnya sehingga frekuensi transaksi jual beli mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan lokasi usaha memiliki pengaruh terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima, karena semakin sedikit konsumen yang datang maka semakin kecil pula pendapatan yang diperoleh pedagang. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan adanya hubungan erat antara jumlah konsumen dan tingkat pendapatan pedagang setelah relokasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ida selaku pedagang kaki lima:

“Kalau soal pendapatan, memang ada perubahan. Sebelum ada penataan, tempat saya jualan lebih gampang ditengok oleh pembeli, jadi dagangan lebih cepat habis. Pembeli yang datang juga lebih banyak karena lokasinya sering dilewati orang-orang. Setelah ada penataan, pendapatan saya agak menurun. Memang tidak langsung turun drastis, tapi kalau dibandingkan dengan sebelum ada penataan, jelas terasa berkurang. Pembeli yang datang jadi lebih sedikit dibanding dulu.”⁶⁶

Hal senada juga disampaikan Yobi penjual Sosis Bakar

“Kalau soal pendapatan memang terasa menurun. Dulu waktu masih di tempat yang lama, pembeli lebih ramai karena banyak orang lewat. Sekarang pembeli masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Kadang sehari hanya cukup untuk menutup modal dan biaya operasional.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara lokasi usaha dengan tingkat pendapatan pedagang. Ketika jumlah konsumen berkurang akibat perubahan lokasi

⁶⁶ Ida, “Penjual Es.”

⁶⁷ Yobi, “Sosis Bakar” (Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026).

berdagang, maka pendapatan yang diterima pedagang juga ikut mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima, karena tujuan menciptakan ketertiban harus tetap diimbangi dengan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi para pedagang.

Selain itu, penurunan pendapatan juga berpotensi memengaruhi kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, aspek ekonomi perlu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di masa mendatang. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan merupakan salah satu bentuk perolehan harta yang halal dan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, kebijakan penataan pedagang kaki lima idealnya tidak hanya berorientasi pada terciptanya ketertiban lingkungan pasar, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap sumber penghidupan pedagang agar kesejahteraan ekonomi mereka tetap terjaga.

c. Dampak Positif Penataan Terhadap Ketertiban

Meskipun sebagian pedagang mengeluhkan penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan, tidak dapat dipungkiri bahwa implementasi kebijakan penataan juga memberikan dampak positif

terhadap kondisi lingkungan pasar secara umum. Penataan lokasi usaha yang dilakukan pemerintah daerah dinilai mampu menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, teratur, dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Lia selaku pedagang kaki lima:

“Kalu dilihat dari segi kerapian memang sekarang lebih baik. Dulu banyak pedagang yang jualan di pinggir jalan sampai kadang bikin macet dan semrawut. Sekarang pasar jadi lebih tertib dan bersih. Pembeli jugo lebih nyaman waktu datang ke pasar. Cuma memang untuk kami yang pindah ke dalam, pembelinyo jadi agak berkurang dibanding waktu masih di lokasi lamo.”⁶⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad Suryadi selaku

Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang:

“Tujuan utama penataan ini adalah menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan penempatan pedagang pada lokasi yang telah ditentukan, aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih teratur tanpa mengganggu fasilitas umum maupun pengguna jalan.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan penataan telah memberikan perubahan terhadap kondisi fisik lingkungan pasar. Area yang sebelumnya dipenuhi pedagang di sepanjang bahu jalan menjadi lebih tertata sehingga tidak lagi mengganggu lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. Selain itu, kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar juga

⁶⁸ Lia, “Penjual Telur Gulung.”

⁶⁹ Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.”

mengalami peningkatan setelah pedagang ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi bagi pedagang, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa meningkatnya ketertiban dan kualitas lingkungan pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dapat diukur dari satu aspek saja, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Dalam konsep ekonomi syariah, terciptanya lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) karena memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁷⁰ Dengan demikian, kebijakan penataan pedagang kaki lima memiliki nilai positif sepanjang manfaat yang diperoleh masyarakat dapat berjalan seimbang dengan kepentingan ekonomi para pedagang.

d. Dampak Kebijakan terhadap Keberlangsungan Usaha Pedagang Kaki Lima

Selain berdampak terhadap jumlah konsumen dan tingkat pendapatan pedagang, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2

⁷⁰ Siti Haniatunnisa, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional" 4 (2022): 1418–27.

Tahun 2017 juga memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan usaha pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Keberlangsungan usaha dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan pedagang untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya secara berkelanjutan setelah adanya penataan dan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima, diketahui bahwa perubahan lokasi usaha yang terjadi akibat implementasi kebijakan menimbulkan berbagai tantangan bagi pedagang dalam mempertahankan usahanya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah berkurangnya jumlah pelanggan tetap yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama mereka. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang harus menyesuaikan strategi usaha agar tetap dapat bertahan di tengah perubahan yang terjadi. Sebagaimana disampaikan oleh Lia selaku pedagang telur gulung:

“Kalu untuk tetap bertahan, mau idak mau kami harus menyesuaikan keadaan. Memang pembeli sekarang idak sebanyak dulu, tapi kami tetap jualan karno ini sumber penghasilan utamo keluarga. Kadang kami jugo nyubo narik pembeli kek ngasih pelayanan yang lebih baik atau nambah variasi dagangan supayo pembeli tetap datang.”⁷¹

⁷¹ Lia, “Penjual Telur Gulung.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pedagang berusaha melakukan berbagai penyesuaian untuk mempertahankan usahanya. Meskipun menghadapi penurunan jumlah pelanggan, pedagang tetap berupaya menjalankan usahanya karena aktivitas berdagang merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Hal serupa juga disampaikan oleh Ida selaku penjual es:

“Setelah pindah ke tempat yang baru memang teraso lebih sepi dibanding sebelumnya. Tapi kami tetap berusaha bertahan. Kadang hasil jualan cukup, kadang kurang. Yang penting usaho masih jalan. Harapan kami pembeli makin banyak tahu lokasi kami sekarang supaya usaho ini bisa terus berjalan.”⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha pedagang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan konsumen ke lokasi usaha yang baru. Semakin banyak konsumen yang mengetahui dan mengunjungi relokasi, maka semakin besar peluang pedagang untuk mempertahankan usahanya.

Dari sisi pemerintah, keberlangsungan usaha pedagang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan penataan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Suryadi selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang:

“Pada prinsipnya pemerintah tidak ingin penataan yang dilakukan justru mematikan usaha masyarakat. Oleh karena itu, lokasi yang disediakan tetap mempertimbangkan aktivitas perdagangan yang ada. Kami berharap para pedagang dapat terus menjalankan usahanya dengan lebih

⁷² Ida, “Penjual Es.”

tertib dan nyaman tanpa harus kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan.”⁷³

Senada dengan hal tersebut, Dofran selaku anggota Satpol PP menyampaikan:

“Kami memahami kekhawatiran pedagang terkait usaha mereka setelah relokasi. Karena itu, sebelum dilakukan penertiban pemerintah sudah menyiapkan tempat yang dapat digunakan untuk berdagang. Tujuannya supaya para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya dan tidak kehilangan mata pencaharian.”⁷⁴

Berdasarkan hasil triangulasi sumber data antara pihak pemerintah dan pedagang kaki lima, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tidak menyebabkan pedagang kehilangan usaha secara langsung karena pemerintah telah menyediakan lokasi alternatif untuk berdagang. Namun demikian, perubahan lokasi usaha menimbulkan tantangan tersendiri berupa berkurangnya jumlah pelanggan dan menurunnya tingkat pendapatan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha pedagang dalam jangka panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan pedagang kaki lima tidak hanya diukur dari terciptanya ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menjaga keberlangsungan usaha para pedagang sebagai pelaku ekonomi sektor informal.

⁷³ Ahmad Suryadi, “Kabag Kesejahteraan Rakyat.”

⁷⁴ Dofran, “Anggota Satpol PP.”

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima memiliki implikasi tidak hanya terhadap ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, tetapi juga terhadap keberlangsungan usaha pedagang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, Satpol PP, Dinas Perdagangan, serta pedagang kaki lima, diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, penataan dan relokasi pedagang kaki lima, serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima melalui pertemuan langsung, penyampaian imbauan, serta komunikasi yang dilakukan pada saat kegiatan penertiban. Namun demikian, sebagian pedagang mengaku belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai isi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan hanya mengetahui aturan secara umum terkait lokasi yang diperbolehkan maupun yang dilarang untuk berjualan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya sosialisasi. Namun, pelaksanaannya

masih menghadapi kendala karena penyampaian informasi belum menjangkau seluruh pedagang secara merata. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya perbedaan informasi yang diterima pedagang terkait pelaksanaan kebijakan, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran proses penataan yang dilakukan pemerintah.

Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang tidak berjalan secara efektif akan menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai.⁷⁵

Selain melalui sosialisasi, implementasi kebijakan juga diwujudkan dalam bentuk penataan dan relokasi pedagang kaki lima ke lokasi yang telah disediakan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah daerah telah menyediakan kios sebagai relokasi bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

Melalui triangulasi sumber data antara pemerintah dan pedagang kaki lima ditemukan adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan relokasi tersebut. Pemerintah memandang relokasi sebagai upaya

⁷⁵ Family, *"Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-Perspective Approach."*

menciptakan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Sebaliknya, sebagian pedagang menilai bahwa relokasi berpotensi mengurangi jumlah pelanggan karena lokasi baru dianggap kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya.

Perbedaan informasi mengenai kepastian relokasi menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan antara pemerintah dan pedagang kaki lima belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh. Dalam implementasi kebijakan publik, kejelasan informasi sangat penting agar masyarakat yang terdampak kebijakan memiliki kepastian dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Ketidakjelasan informasi relokasi berpotensi memengaruhi rasa aman pedagang dalam mempertahankan usaha dan pendapatan mereka.

Kondisi tersebut sesuai dengan Central Place Theory yang dikemukakan Walter Christaller. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh kedekatan lokasi usaha dengan pusat aktivitas masyarakat. Semakin jauh lokasi pedagang dari pusat keramaian, maka semakin kecil peluang memperoleh konsumen.⁷⁶

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kebijakan penataan pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yaitu

⁷⁶ Michiel Van Meeteren, “Christaller and ‘Big Data’: Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb.”

menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.⁷⁷ Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kemaslahatan individu, khususnya keberlangsungan usaha para pedagang sebagai sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terciptanya ketertiban pasar, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang kaki lima.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dozi Budi Utama yang menyatakan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan bentuk penerapan *maqasid syariah* sepanjang tetap memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.⁷⁸

2. Dampak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 memberikan dampak yang beragam terhadap kondisi ekonomi pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Dampak yang paling dominan dirasakan pedagang adalah berkurangnya jumlah

⁷⁷ Nabilla Amirah, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No . 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasa" 15, no. 1 (2025).

⁷⁸ Utama, "Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasa (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)."

konsumen setelah relokasi, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lokasi usaha merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan aktivitas perdagangan pedagang kaki lima. Sebelum dilakukan relokasi, sebagian pedagang berjualan di lokasi yang mudah terlihat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Setelah direlokasi ke lokasi baru, sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah pelanggan karena akses konsumen terhadap lokasi usaha menjadi lebih terbatas.

Temuan ini sejalan dengan Teori Tempat Sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller yang menjelaskan bahwa lokasi yang strategis memiliki peranan penting dalam menarik konsumen dan mendukung aktivitas ekonomi.⁷⁹ Semakin mudah suatu lokasi dijangkau oleh masyarakat, maka semakin besar peluang suatu usaha memperoleh konsumen. Sebaliknya, lokasi yang kurang strategis berpotensi menyebabkan berkurangnya aktivitas transaksi ekonomi.⁸⁰

Berkurangnya jumlah konsumen secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan pedagang kaki lima. Sebagian pedagang mengakui bahwa pendapatan harian mereka mengalami penurunan setelah proses relokasi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penataan tidak dapat diukur hanya dari aspek

⁷⁹ Atillah, *"Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller."*

⁸⁰ Michiel Van Meeteren, *"Christaller and 'Big Data': Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb."*

fisik dan ketertiban lingkungan pasar, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.⁸¹

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan penataan. Setelah dilakukan penataan, kondisi pasar menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Pedagang tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang sehingga aktivitas lalu lintas dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerintah dalam menciptakan ketertiban pasar telah tercapai pada tingkat tertentu. Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 berhasil menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan administratif kebijakan telah tercapai meskipun dampak ekonominya masih memerlukan evaluasi.⁸²

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Jainuri dan Hendra Sukmana yang menyatakan bahwa relokasi pedagang dapat meningkatkan ketertiban kawasan meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.⁸³

⁸¹ Tifani Sasnila Silitonga, Asal Wahyuni, and Erlin Mulyadi, “Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta” 1 (2021): 398–415.

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2017.

⁸³ Jainuri and Sukmana, “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo.”

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep masalah. Ketertiban pasar merupakan bentuk kemaslahatan umum yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sedangkan keberlangsungan pendapatan pedagang merupakan bentuk perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang termasuk salah satu tujuan utama maqasid syariah.⁸⁴ Oleh karena itu, implementasi kebijakan idealnya mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi pedagang kaki lima.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 telah memberikan dampak positif berupa terciptanya ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan pasar. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang masih mengalami penurunan jumlah konsumen dan pendapatan setelah relokasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar tujuan penataan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan pedagang kaki lima. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber penghidupan para pedagang,

⁸⁴ Ibnu Bahrudin, "Konsep Masalah Dalam Pembangunan Ekonomi Umat" 4, no. Desember (2024): 119–34.

sehingga terwujud keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁸⁵

⁸⁵ Miftahul Janna Ritonga et al., “*Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah : Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama*” 10, no. 204 (2025): 189–200.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 di Pasar Kepahiang telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penataan, relokasi, dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala berupa belum meratanya informasi yang diterima pedagang terkait kebijakan tersebut, adanya beragam tanggapan terhadap pelaksanaan relokasi, serta kekhawatiran sebagian pedagang terhadap potensi penurunan jumlah pelanggan setelah relokasi.
2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 memberikan dampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Kepahiang. Sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah konsumen yang berpengaruh pada menurunnya pendapatan setelah relokasi. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga memberikan dampak positif berupa meningkatnya ketertiban, kebersihan, dan keteraturan lingkungan pasar. Selain itu, pedagang masih mampu mempertahankan keberlangsungan

usahanya meskipun harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap kondisi usaha yang baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 agar seluruh pedagang kaki lima memahami tujuan dan ketentuan kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap relokasi yang telah disediakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas konsumen dan potensi ekonomi pedagang sehingga tujuan penataan dapat tercapai tanpa mengurangi kesempatan pedagang memperoleh pendapatan.

2. Berdasarkan Harapan Pedagang

Berdasarkan aspirasi dan harapan yang disampaikan oleh pedagang kaki lima selama proses wawancara, pemerintah daerah diharapkan dapat:

- a. Menyediakan lokasi usaha yang lebih mudah dijangkau konsumen.
- b. Memberikan kepastian terkait relokasi sehingga pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang.
- c. Melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penataan lokasi usaha.

- d. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekonomi pedagang setelah relokasi untuk mengetahui dampak kebijakan secara langsung.
- e. Meningkatkan promosi dan penataan kawasan relokasi agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan pedagang yang telah direlokasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* sehingga perubahan pendapatan pedagang dapat diukur secara lebih rinci dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suryadi. "Kabag Kesejahteraan Rakyat." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Amirah, Nabilla. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No . 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Fikih Siyasah" 15, no. 1 (2025).
- Atillah, R. "Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller." Kompas.com, May 25, 2023.
<https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/20/043000769/mengenal-teori-tempat-sentral-menurut-christaller>.
- Aullia, Kharisma Meidhi. "Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024" 2, no. 2 (2024).
- Cadena, Sandra J. "Qualitative Research : Interactions and Experiences" 22, no. 4 (2020): 2019–20.
- Dofran. "Anggota Satpol PP." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Family, Doha International. "Toward a Conceptual Framework for Policy Implementation Inquiry : A Multi-Perspective Approach" 2024, no. 2 (2024).
- Fikri, Mhd Husnul, Sri Murhayati, and Ronal Darmawan. "Kebebasan Data Dalam Penelitian Kualitatif" 9 (2025): 13057–65.
- Furidha, Brylialfi Wahyu, and Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. "Comprehension of the Descriptive Qualitative Research Method : A Critical Assessment of the Literature" 2 (2023).
- Furqon, Muhammad. "Modal Sosial Sebagai Penunjang Eksistensi Pedagang Kaki Lima (PKL)" 1, no. 2 (2023): 112–21.
- Gordon F. Mulligan, Mark D. Partridge, John I. Carruthers. "Central Place Theory and Its Reemergence in Regional Science" 48, no. 16 (2012): 405–31.
- Handayani, Baiq Vina, and Muhammad Makki. "Stages of Analysing the Characteristics of Education Units Implemented by SDN 40 Ampenan and SMPN 7 Mataram , Indonesia" 9, no. 8 (2023): 4009–15.

<https://doi.org/10.22178/pos.95-21>.

- Haniatunnisa, Siti. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional" 4 (2022): 1418–27.
- Ibnu Bahruddin. "KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT" 4, no. Desember (2024): 119–34.
- Ida. "Penjual Es." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Ikhsan. "Chicken and Beef." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Jainuri, Muhammad, and Hendra Sukmana. "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo" 10, no. 2 (2022): 107–15.
- Kadir, Akhmad, Lodewijk Luis Wanggai, and Anwar Saragi. "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEDAGANG PASAR CIGOMBONG" 8, no. 1 (2024): 19–23.
- Kepahiang, Pemkab. "Struktur Organisasi." Pemerintah Kabupaten Kepahiang, 2026. <https://kepahiangkab.go.id/struktur-organisasi/>.
- Kumalasari, Azmi, and Ertien Rining Nawangsari. "R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal R Eslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal" 6 (2024).
- Lalu Renaldo Patrik, Wieske Ch. Rotinsulu, Sherly Gladys Jocom. "TY - ELEC AU - Atillah, R. TI - Mengenal Teori Tempat Sentral Menurut Christaller PY - 2023 DA - 2023/09/20 PB - Kompas.Com UR - <https://amp.kompas.com/skola/read/2023/09/20/043000769/Mengenal-Teori-Tempat-Sentral-Menurut-Christaller> Y2 - 2026/05/25 ER - T" 17, no. 1 (2021): 541–48.
- Lia. "Penjual Telur Gulung." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Mahardhika, I Nyoman, Ni Putu, Tirka Widanti, Ida Ayu, and Putu Sri. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten" 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1720>.
- Michiel Van Meeteren, Ate Poothuis. "Christaller and 'Big Data': Recalibrating Central Place Theory via the Geoweb" 39, no. 2 (2017): 122–48.

- Ningi, Aisha Ibrahim. "Data Presentation in Qualitative Research : The Outcomes of the Pattern of Ideas with the Raw Data" 1, no. 3 (2022): 196–200. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i3.448>.
- Nofie Anggrainy. "Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat." Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Nurjannah, Etis Fitriawati, Dodi Jaya Wardana, and Hardian Iskandar. "Efektivitas Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 Terhadap Penataan Tan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Ti Gresik Pengawasan , Rendahnya Tingkat Kepatuhan PKL , Serta Keterbatasan Sarana Pendukung Seperti" 2, no. 4 (2025).
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 2 TAHUN 2017, Pub. L. No. 2 (2017). Perda Kab/Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Kabupaten Kepahiang... %7C Klaussa <https://share.google/PBzrjU3kFKu05N1X2>.
- Pertiwi, Milen Eva. "DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR)" 3, no. 1 (2024): 112–35.
- Pratama, Panggih Abdi, and Dyah Titis Kusuma Wardani. "Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, Lingkungan Dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi Di Teras Malioboro 1" 1, no. 2 (2023): 1–14.
- Pratiwi, Melinda Putri, Arifah Ratna Sari, Siska Praditya, Studi Manajemen, and Fakultas Bisnis. "RELOKASI MALIOBORO TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA Khazanah : Jurnal Mahasiswa Khazanah : Jurnal Mahasiswa" 14, no. 2 (2022): 56–63.
- Pratiwi, Yanti Agustiyani, Atik Rochaeni, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Jenderal, Achmad Yani, Relokasi Pasar, Pasar Tradisional, and Pendekatan Kualitatif. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI" 02, no. 02 (2025).
- Purnomo, Eko, Yitno Puguh Martomo, Program Studi, Ilmu Administrasi, Universitas Surakarta, and Jawa Tengah. "Evaluasi Kebijakan Penataan

- Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kota Surakarta Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta” 5, no. 2 (2024).
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Ritonga, Miftahul Janna, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “LANDASAN FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH : PRINSIP MASLAHAH SEBAGAI PILAR UTAMA” 10, no. 204 (2025): 189–200.
- Rohmawati, Intan, and Dwi Harsono. “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul” 2, no. 4 (2024): 1-13TY-ELEC TI-Struktur Organisasi AU-Pemkab.
- Sasoko, Deradajat Mahadi, Jesika Yesivani Boangmanalu, and Klender Baru. “KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS RELOKASI PKL DI” 24, no. November (2024).
- Septi. “Anggota Satpol PP.” Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Silitonga, Tifani Sasnila, Asal Wahyuni, and Erlin Mulyadi. “Analisis Dampak Ekonomi Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Revitalisasi Pasar Tanggul Surakarta” 1 (2021): 398–415.
- Simatupang, Patar. “Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan” 2, no. 1 (2011): 1–9.
- Siregar, Deny, Perencana Muda, Bappeda Kota Medan. “Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Medan : Menuju Ruang Kota Yang Inklusif Dan Berdaya” 5, no. 2 (2025): 9830–54.
- Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif : اما يهو قدالما هج نم لولا ينتهج نم نوكي : عا طلخاو سايقلا في اطلخا نع زاترحلا جاتنلا حص نم بجاولا قدداص قيصق قدساف قيصق سبتلت 1 نأبف نعلما قيحنا نم امأو لاق نا لما نعلما قيحنا نم اماو طفلا قيحنا نم” 1 no. 2 (2024): 77–84.
- Sri Wahyuni. “Pegawai Dinas Perdagangan.” Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.
- Stacey, Peter, and Derek Martin. “FIELD DATA COLLECTION AND METHODOLOGY.” Edited by Derek Martin and Peter Stacey. *Guidelines for*

- Open Pit Slope Design in Weak Rocks*. CSIRO Publishing, January 1, 2018.
<https://doi.org/10.1071/9781486303489.other4>.
- Sugiannor. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin.” *Madika: Jurnal Politik Dan Governance* 3, no. 2 (2022): 123–34.
- . “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin” 2, no. 2 (2022): 1–33.
- Syarifudin, muhammad riski. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Sepanjang Jalan Moh. Toha, Kebon Baru, Kejaksan, Kota Cirebon).” universitas islam negeri siber syekh nurjati cirebon, 2025.
- Utama, dozi budi. “Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasa (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu).” institut agama islam negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Vega, Revanda Amelia, Bellinda Alvania, Alvito Dimas Wibisono, and Hendra Wijayanto. “STRATEGI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI RUNGKUT KOTA SURABAYA EMPOWERMENT STRATEGIES FOR STREET VENDORS THROUGH THE CULINARY TOURISM CENTER OF PENJARINGANSARI , RUNGKUT DISTRICT , SURABAYA CITY,” 2012.
- Vendors, Street, Along Diponegoro, and Sumenep Regency. “Putri Oliviana Denisa Rahman 1) ,” 2 (2025).
- Wakhidatul Ummah, Ertien Rining Nawangsari. “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo” 5, no. 4 (2024): 96–102.
- Yobi. “Sosis Bakar.” Kepahiang: Wawancara Pribadi, 2026.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara Pemerintah
Daerah (Pemda)



Wawancara Satpol PP



Wawancara PKL



Wawancara PKL



Wawancara Satpol PP



Wawancara Dinas Perdagangan



Wawancara Pedagang Kaki Lima

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepuhiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Alimatus Suryadi
2.	Jenis Kelamin	Laki - laki
3.	Usia	52
4.	Pendidikan Terakhir	SI
5.	Pekerjaan/Jabatan	Kolong Jessoget, bawo Masudat
6.	Alamat	Tengah Karet
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjajahat	2 th
8.	Tanggal Wawancara	19 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Pasar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Alimatus Suryadi
 Tanggal : 19 Mei 2016

Tanda Tangan Informan,



ALIMATUS SURYADI
 NIP. 1974104292006091007

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Yohel Anggoro
2.	Jenis Kelamin	Pria
3.	Usia	46
4.	Pendidikan Terakhir	S1
5.	Pekerjaan/Jabatan	Guru Besar
6.	Alamat	Kepahiang
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjabat	2 bl
8.	Tanggal Wawancara	19 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Rumah

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Yohel Anggoro
Tanggal : 19 Mei 2021

Tanda Tangan Informan,


(Yohel Anggoro)
NIP. 19800325 200701 2 021

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Sri Wahani
2.	Jenis Kelamin	Pemua
3.	Usia	50
4.	Pendidikan Terakhir	S2
5.	Pekerjaan/Jabatan	Pegawai Dinas Perdagangan
6.	Alamat	Perumahan 30
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjahat	2 th
8.	Tanggal Wawancara	11 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Dinas Perdagangan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Sri Wahani
Tanggal : 11 Mei

Tanda Tangan Informan,


10 Mei 2019 042

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiangan)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Dokra
2.	Jenis Kelamin	Laki - Laki
3.	Usia	32
4.	Pendidikan Terakhir	Smp
5.	Pekerjaan/Jabatan	Sebagai PP
6.	Alamat	Kendang
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjabat	5 th
8.	Tanggal Wawancara	15 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Rundus Pandan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Dokra
Tanggal : 15 Mei

Tanda Tangan Informan.


(.....)

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1. Septi	Nama/Inisial Informan	Septi
2. l	Jenis Kelamin	Pemampuan
3.	Usia	40
4.	Pendidikan Terakhir	SMA
5.	Pekerjaan/Jabatan	SATPOL PP (ANGGOTA)
6.	Alamat	Kepahiang
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjabat	11 Tahun
8.	Tanggal Wawancara	19 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Polda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Septi

Tanggal : 19 Mei 2026

Tanda Tangan Informan.

f

(.....)

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Lia
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Usia	31
4.	Pendidikan Terakhir	SMA
5.	Pekerjaan/Jabatan	PKL
6.	Alamat	Ps. Wang
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjabat	7 th
8.	Tanggal Wawancara	8 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Pasar Kepahiang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Lia
Tanggal : 8 Mei

Tanda Tangan Informan,


(.....)

ANGKET DATA INFORMAN PENELITIAN

IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017
Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepuhiang)
Nama Peneliti : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Curup

A. Identitas Informan

No	Keterangan	Isi Data
1.	Nama/Inisial Informan	Ida
2.	Jenis Kelamin	Pemampuan
3.	Usia	58
4.	Pendidikan Terakhir	Smp
5.	Pekerjaan/Jabatan	Pki
6.	Alamat	Il. Bani
7.	Lama Menjalankan Usaha/Menjabat	10 bl
8.	Tanggal Wawancara	8 Mei
9.	Lokasi Wawancara	Pasar Kepuhiang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Nama Informan : Ida
Tanggal : 8 Mei

Tanda Tangan Informan,

()



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat: Jalan Agusta Mu'an, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Kepahiang,
Desa Pelangiran, Kecamatan Kepahiang, Bengkulu 39372

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Suryadi
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Instansi : Pemerintah Daerah Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abdul Hafiz Muchlis
NIM : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada
tanggal sampai dengan

Adapun judul penelitian yang dilakukan adalah:

"Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan
Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 20-5-2021

Yang menerangkan,

(Ahmad Suryadi)
NIP. 197404292006041007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmpmsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/056/I-Pen/DPMTSP/VI/2026

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 218/In. 34/FS/PP.00.9/05/2026 Tanggal 6 Mei 2026 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : ABDUL HAFIZ MUCHLIS
NPM : 22681002
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Pemda Kepahiang, PKL
Waktu Penelitian : 06 Mei 2026 s.d 06 Agustus 2026
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan :
1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 18 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ENIROSARIA, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19750818 200604 2 004

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Guntur Katak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-700044 Fax (0732) 21030 Curup 19119
Website: Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas.ses@iaicurup.ac.id

Nomor : 218/In.34/FS-PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Mei 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Abdul Hafiz Muchlis
Nomor Induk Mahasiswa : 22681002
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Dampak Implementasi Kebijakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Kepahiang)

Waktu Penelitian : 06 Mei 2026 Sampai Dengan 06 Agustus 2026
Tempat Penelitian : Pemda Kepahiang, PKL

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan,

Dr. Agadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001 A



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 106 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat** 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.H.3.2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0699 In.34 R.KP.07.b.09.2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menunjuk saudara
- Pertama** 1. Andriko, M.E. Sy NIP. 19890101 201903 1 019
2. Soleha, S.E.L. ME NIP. 19931006 202521 2 019
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.
- NAMA Abdul Haliz Muchlis
- NIM 226110002
- PRODI FAKULTAS Ekonomi Syariah (ES) Syariah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI Dampak Implementasi Kebijakan Perda No 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima/Studi Kasus di Pasar Kepuhiang
- Kedua** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat** Utang skripsi dilakukan setelah melakukan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.
- Kelima** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kealahan.
- Keenam** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditandatangani di CURUP
Pada tanggal 9 Maret 2026
Di kurup

Dr. Ngatri, M. Ag.
NIP. 19601206 199501 1 001

Terselaku:

1. Peneliti (by: Lufi H)
2. Sekretaris (by: Lufi H)
3. Ketua (by: Lufi H)
4. Ketua (by: Lufi H)
5. Ketua (by: Lufi H)
6. Ketua (by: Lufi H)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 066/In.34/FS.02/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2026 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama/ NIM : Abdul Hafid Makhliis / 22681002
Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
Judul : Analisis pendapatan pedagang kavi lima setelah kebijakan perda nomor 02 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kecil lima (studi kasus di pasar kepohiang)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Reza Amelia
Penguji I : Andriko M.E.Sy
Penguji II : Soleha S.E.I.M.E

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Ada hal yang membingungkan tentang judul sebelumnya
2. di rumusan masalah teori digunakan yang relevan
3. teknik analisis induktif, deduktif kurang tepat, teorinya harus ditambahkan
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 4 Februari 2026

Moderator

Reza Amelia

Penguji I

Andriko M.E.Sy

NIP. 198901012019031019

Penguji II

Soleha S.E.I.M.E

NIP. 199206202025212019

NB :

Hasil berita acara yang sudah disetujui oleh kedua penguji akan dituangkan sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penulisan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi Bk II yang sudah disetujui / ACC oleh kedua penguji

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

Jenis Wawancara: Semi-Terstruktur

Pendekatan: Studi Kasus Kualitatif

Judul: Dampak Implementasi Perda No. 2 Tahun 2017 terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima

A. Pedagang Kaki Lima

Pertanyaan Utama	Pertanyaan Probing	Tujuan
Sudah berapa lama Bapak/Ibu berdagang di sini?	Sejak tahun berapa? Apa jenis dagangan?	Mengetahui profil informan
Apakah mengetahui Perda No. 2 Tahun 2017?	Dari mana tahu? Pernah sosialisasi?	Menilai pemahaman kebijakan
Bagaimana pelaksanaan kebijakan di lapangan?	Ada penertiban/relokasi?	Menggali implementasi
Bagaimana perubahan pendapatan sebelum dan sesudah kebijakan?	Berapa kisaran sebelum & sesudah?	Menilai dampak ekonomi
Apa kendala setelah kebijakan?	Sepi pembeli? Biaya naik?	Mengidentifikasi hambatan
Apa harapan ke depan?	Butuh bantuan apa?	Menggali rekomendasi

B. Pemerintah / Satpol PP

Pertanyaan Utama	Pertanyaan Probing	Tujuan
Apa jabatan dan peran dalam kebijakan ini?	Sudah berapa lama terlibat?	Mengetahui posisi informan
Apa tujuan utama Perda ini?	Fokus ketertiban atau kesejahteraan?	Menggali orientasi kebijakan
Bagaimana implementasi kebijakan?	Tahapan pelaksanaan?	Mengetahui proses implementasi
Apakah sumber daya mencukupi?	SDM, anggaran, fasilitas?	Menilai kendala struktural
Bagaimana dampak terhadap pedagang?	Pendapatan, jumlah pembeli?	Menilai dampak kebijakan
Apakah ada evaluasi kebijakan?	Rencana perbaikan?	Mengetahui evaluasi dan rekomendasi

RIWAYAT HIDUP



Abdul Hafiz Muchlis, lahir di Tertik Kabupaten Kepahiang pada 08 Agustus 2004. Peneliti merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda Japilus dan Ibu Maryatul Patia, yang merupakan anak ke lima dari lima saudara. Peneliti mulai masuki jenjang Pendidikan awal, Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 20 Dusun Kepahiang hingga kelas dua pada tahun 2011, saat memasuki kelas tiga peneliti pindah ke SD Negeri 07 Tebat Karai dan tamat pada Tahun 2016. Setelah itu pada Tahun yang sama peneliti memasuki jenjang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Negeri 02 Kepahiang hingga 2019. Pada Tahun yang sama peneliti memasuki jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah (MAN) di MAN Negeri 02 Kepahiang dan tamat pada Tahun 2022.

Pada tahun ajaran yang sama, yaitu tahun 2022 peneliti memasuki jenjang Pendidikan Srata Satu (S1) di perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Dan Syariah. Pada tahun 2026 berkat Ridho Allah SWT. Dan iringan kedua Orang Tua, Saudara, Sahabat, dan teman-teman sehingga perjuangan, kerja keras, serta kesabaran peneliti dalam menempuh Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang Berjudul Dampak Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kepahiang.